

**REKAMAN VIDEO CCTV (*CLOSE CIRCUIT TELEVISION*)
DALAM PEMBUKTIAN ACARA PIDANA**

Nita Anggraeni

Fakultas Syariah IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: nitaanggraenish@yahoo.co.id

Abstract

The raising of technology is unavoidable in change of human civilization. That influence in various aspect, and also in law enforcement. In the past, thief can only stealing goods by bring something unlawfull, definition of goods just limited for something can touch or see, with direct manner. In digital era thief not only can steal goods by direct manner but also with the other one, they have just only “clicked” one of the button , and get money or goods by break the account of the bank by use internet access ,we called cyber crime. Currently with the murder of using cyanida toxic, the expert witness talk about cctv evidence, the one agree and the other one disagree put in evidence categorie. In this era, need electronic evidence. Law of criminal procedure not recognize electronic evidence . that was not accordance with circumstance. uu ite recognize the digital evidence that permitted use in the other procedure law.

Keywords: Evidence, Electronic, Video, Law of Criminal

Abstrak

Kemajuan teknologi hal yang tidak bisa dipungkiri dalam peradaban manusia. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, begitu juga terhadap penegakan hukum. Seperti halnya mencuri yang pada waktu lampau adalah mengambil barang secara langsung, barang hanya terbatas sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh,

dan dilakukan dengan cara mengambil secara langsung. Di era digital pencurian tidak hanya dapat dilakukan secara langsung tetapi dengan hanya menekan tombol dapat memperoleh uang atau barang melalui jaringan internet atau dikenal dengan istilah *cyber crime*. Bersamaan dengan pembunuhan kopi sianida ahli hukum memperbincangkan bukti CCTV, muncul pro dan kontra sebagai bukti dalam hukum acara pidana. Hal ini juga berkaitan dengan hukum dalam hal pembuktian, karena dengan era digital kita mengenal pembuktian elektronik. Perbincangan pro dan kontra mengenai alat bukti video CCTV terkait kasus pembunuhan kopi sianida tentang sah dan tidaknya sebagai alat bukti. Hukum Acara Pidana tidak mengenal bukti elektronik. Hal ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Akan tetapi, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenal bukti elektronik dan dapat digunakan dalam pembuktian hukum acara.

Kata Kunci: Bukti, Elektronik, Video, Hukum Kriminal

A. Pendahuluan

Pro dan kontra alat bukti rekaman Close Circuit Television (CCTV) belum lama ini hangat diperbincangkan. Perbincangan ini berkaitan dengan barang bukti CCTV dalam kasus pembunuhan kopi sianida, karena tidak ada saksi yang melihat secara langsung kejadian tersebut dan hanya hasil visum yang sah sebagai alat bukti dan dikenal dalam KUHAP yakni alat bukti surat. Pendapat ahli yang satu bersebrangan dengan ahli yang lain, ada yang mengakui sebagai bukti elektronik dan tidak diakui sebagai bukti karena terkait putusan uji materiil Mahkamah Konstitusi .

Putusan [Mahkamah Konstitusi](#) (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan [Setya Novanto](#) terkait Undang-undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Gugatan tersebut terkait penyadapan atau perekaman yang dijadikan barang bukti dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Hal itu sebelumnya diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2, serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan menyebutkan bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sah.

Penyadapan terhadap satu pihak harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan ketentuan sesuai [UU ITE](#). Pemberlakuan penyadapan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu atas permintaan penegak hukum sebagaimana diatur dalam [UU ITE](#).

Ketua Majelis Hakim Kontitusi, Arief Hidayat, mengatakan bahwa gugatan terkait rekaman atau penyadapan yang dilayangkan oleh Setya memenuhi unsur pelanggaran UUD 1945 selama frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dijadikan sebagai alat bukti. Pasal 5 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 44 huruf b dalam UU ITE, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama tidak dimaknai, khususnya frasa informasi dan dokumen elektronik, sebagai alat bukti. Dengan demikian MK menerima sebagian permohonan pemohon. Permohonan pemohon diterima sebagian sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagai alat bukti penegakan hukum atas permintaan oleh kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya sebagaimana diatur dalam [UU ITE](#).¹

Tetapi jaksa penuntut umum juga sering kali menggunakan rekaman kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai barang/alat bukti atau penunjang alat bukti dalam pengungkapan suatu perkara di sidang pengadilan.² Dan dua kasus di atas adalah kasus yang berbeda di mana salah satunya rekaman CCTV sebagai alat penyadapan sedangkan dalam kasus pembunuhan kopi sianida rekaman CCTV bukan bermaksud melakukan penyadapan, tetapi fasilitas yang ada di tempat umum, seperti tempat umum lain yang dipasang CCTV. Pertanyaannya adalah apakah rekaman kamera CCTV dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah atau setidaknya penunjang alat bukti di sidang pengadilan? Apalagi jika dikaitkan dengan putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tentang pengujian atas UU No. 11/2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

¹<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/07/15440041/mk.terima.sebagian.gugatan.uu.ite.yang.diajukan.setya.novanto>, diakses 12 Nopember 2016.

²http://www.kompasiana.com/ins.saputra/sahkah-rekaman-kamera-cctv-sebagai-alat-bukti-di-persidangan_57eb8c02af7e611e2ca56f3c, diakses 12 Nopember 2016.

B. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Seseorang hanya dapat dikatakan “melanggar hukum” oleh pengadilan dalam hal melanggar hukum pidana oleh Pengadilan Negeri /Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Sebelum seseorang diadili oleh pengadilan orang tersebut berhak dianggap tidak bersalah . hal ini dikenal dengan azas praduga tak bersalah “*presumption of innocence*”. Untuk menyatakan seseorang melanggar hukum Pengadilan harus dapat menentukan kebenaran akan hal tersebut. Untuk menentukan kebenaran diperlukan bukti-bukti. Bukti-bukti Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Bukti dalam bahasa Inggris disebut evidence, dalam The Lexicon Webster Dictionary diartikan antara lain : indication of something or established the truth. Dari uraian tersebut bukti dapat diartikan sesuatu yang mendukung suatu kebenaran.³

Salah satu asas umum peradilan adalah yang disebut asas “praduga tak bersalah”, hal ini dirumuskan dalam butir c KUHAP” setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dari pasal tersebut jelas bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hukum tetap / *in kracht* atau terdakwa dianggap bersalah setelah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang mempunyai putusan hukum tetap.

Bersalah atau tidaknya seseorang tergantung dalam pembuktian , hakim menjatuhkan putusan atas dasar pembuktian yakni minimal 2 alat bukti , sesuatu denga Pasal 183 KUHAP “ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hak ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan

³Leiden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 249.

perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim.⁴ menuntut seseorang yang tidak bersalah sangat buruk dampaknya dibandingkan dengan kegagalan menuntut seseorang yang bersalah. Sebagaimana adagium terkenal di ranah hukum universal yang berbunyi; "lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah

Hukum pembuktian termasuk dalam hukum acara terdiri dari unsur materiil dan formil, hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan (*toelatbaarheid, admissibility*) serta kekuatan pembuktiannya, sedang hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian⁵.

Sudah menjadi *communis opinio*⁶ bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Secara tidak langsung bagi hakim, karena hakim yang harus mengkonstatir peristiwa⁷, mengkwalifikasinya⁸, dan kemudian mengkonstituir⁹, maka tujuan pembuktian adalah putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut. Walaupun putusan itu diharuskan objektif namun dalam hal pembuktian dibedakan antara pembuktian dalam perkara pidana yang mensyaratkan adanya keyakinan dan

⁴Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2016), h. 249.

⁵Sudikno Mentrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta, Liberty, 2002), h. 137.

⁶The commonly held opinion (of the educated)."(1) The general opinion of legal experts or scholars.... dapat diartikan bahwa *communis opinio* adalah pendapat umum ahli-ahli bidang ilmu hukum / pendapat yang sudah diakui secara umum. <http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-388>, diakses 12 Nopember 2016.

⁷Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut

⁸Kwalifiksir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain: menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

⁹Setelah diketahui fakta konkret, pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan hukum terhadap fakta konkret tersebut.

pembuktian dalam perkara perdata yang tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan.¹⁰

Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam membuat putusan atas suatu perkara. Alat bukti ini harus sah (*wettige bewijsmiddelen*). Hanya terbatas pada alat-alat bukti sebagaimana di sebut dalam Undang-undang (KUHAP atau Undang-undang lain).

Di dalam hukum acara pembuktian perkara pidana, kedudukan alat bukti begitu penting mengingat alat bukti ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim pidana untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya (pasal 183 KUHAP).

Hukum acara pidana mengenal 5 macam alat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP), yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Ned. *Stravordering* yang mirip juga dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental.

Penyusunan alat-alat bukti di negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *criminal procedure law* Amerika Serikat yang disebut *forms of evidence* terdiri dari: 1. *Real evidence* (bukti sungguhan), 2. *Documentary evidence* (bukti dokumen), 3. *testimonial evidence* (bukti kesaksian), 4. *Judicial evidence* (pengamatan hakim). Tidak disebut alat bukti kesaksian ahli dan keterangan terdakwa. Kesaksian ahli digabungkan dengan alat bukti kesaksian. Yang lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita, ialah *real evidence* yang berupa objek materil (*materil object*) yang meliputi tetapi tidak terbatas atas peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain lain.¹¹

¹⁰Sudikno Mentrokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h.136.

¹¹Andi hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 258.

Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (*bewijsgronden*)
2. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*)
3. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*)
4. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuiktinya suatu dakwaan (*bewijskracht*)
5. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslast*). Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*)
6. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim (*bewijsminimum*).

Dalam mencari kebenaran materiil digunakan asas inkisitor atau (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan. Dahulu memakai asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak yang sama seperti dalam acara perdata, tetapi sekarang ditinggalkan. Ada beberapa teori pembuktian, yakni:¹²:

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang Undang secara positif (*positive wetelijk bewijstheorie*) : dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang hanya didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang Undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar Undang Undang secara Positif (*positive wetelijk bewijstheorie*) . dikatakan secara positif karena hanya didasarkan pada Undang Undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formelle*

¹²Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. .259.

bewijstheorie). Menurut D Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar Undang Undang secara positif (*positive wetelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat. Menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlaku asas inkuisitor dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak mendapat penganut lagi, karena terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh Undang Undang.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan hanya keyakinan hakim : berhadapan-hadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian berdasarkan Undang undang secara positif, ialah teori pembuktian menurut keyakinan hakim , teori ini disebut *conviction intime*.

Alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri tidak selalu membuktikan kebenaran, karena tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu diperlukan juga keyakinan hakim sendiri. Teori ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis. Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun¹³.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonee*) : menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (konklusif) yang berdasarkan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi .Sitem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrizrebewijs theorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim

¹³Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1967), h. 72

sampai batas tertentu ini terpecah ke 2 jurusan. Yang pertama yang disebut di atas, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis dan yang ke 2 ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wet telijk bewijs theorie*). Persamaan antara keduanya ialah ke 2 nya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan kepada Undang undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan. Sedangkan yang ke 2 berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh Undang Undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim. Jadi , dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada 2 yaitu 1, pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang ke 2 pada ketentuan undang undang. Kemudian pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang undang sedangkan pada yang ke 2 didasarkan kepada ketentuan undang undang yang disebut secara lilitatif.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP (dahulu pasal 294 HIR) yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya”. Pasal 341 ayat 4 mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah satu terdakwa saja melainkan harus ditambah dengan alat bukti yang lain. Sedangkan pasal 342 ayat 2 menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (*bewijs minimum*)¹⁴.

¹⁴Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, h. 77.

Dalam teori ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim bersumber pada peraturan undang-undang.

C. Alat Bukti Elektronik

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat (negara).

Indonesia sama dengan Belanda dan negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon. Di negara-negara tersebut, latar belakang juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya (*quilty or not guilty*) seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum secara tegas mengatur alat bukti elektronik, tetapi telah diatur secara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Indonesia selanjutnya menampung aspirasi tersebut dalam UU tentang Dokumen Perusahaan yang disahkan pada 1997. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1997 tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa “dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

Sebelum adanya UU yang mengakui keabsahan alat bukti elektronik tersebut, telah ada pengakuan tentang keabsahan alat bukti elektronik, jauh sebelum UU tersebut dilahirkan. Pengakuan keabsahan tersebut dalam peradilan Indonesia muncul melalui surat MA pada 1988.

Mahkamah Agung melalui suratnya menyatakan bahwa mikrofilm atau *microfiche* dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1)c KUHAP. Surat tertanggal 14 Januari 1988 itu ditujukan kepada Menteri Kehakiman .

¹⁵Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, h. 249.

Keabsahan alat bukti elektronik, menurut surat MA tersebut, dengan catatan bahwa mikrofilm atau *microfiche* itu sebelumnya dapat dijamin otentikasinya dan dapat pula ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acaranya. Dalam surat tersebut, dikemukakan pula bahwa terhadap perkara perdata juga berlaku pendapat yang sama.

Adapun beberapa bukti elektronik dikenal dalam Undang Undang lain sebagai alat bukti yang sah diantaranya :

1. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 26A dalam UU UU No 20 Tahun 2001 yakni “ alat bukti yang sah untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang diucapkan, dikirim atau disimpan secara elektronik”
2. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. pengakuan keabsahan alat bukti elektronik terdapat pada Pasal 38.
3. UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme No. 9 Tahun 2013

D. Alat Bukti CCTV dalam Perluasan Makna

Alat bukti video rekaman CCTV tidak secara tegas disebut dalam perundang-undangan bahkan tidak dikenal dalam alat bukti KUH Pidana. Tetapi dalam hal ini dapat digunakan metode interpretasi (penafsiran).

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.¹⁶ Yang dimaksud penafsiran oleh hakim adalah penafsiran dan penjelasan yang harus menuju pada penerapan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret yang diterima oleh masyarakat.

Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang terpenting bagi hakim ialah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu dapat

¹⁶Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press), h. 82.

memperjelas peraturan perundang-undangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.¹⁷

Di dalam melakukan penafsiran suatu aturan hukum, hakim hendaknya mengikuti beberapa prinsip di bawah ini :

1. Prinsip objektivitas: penafsiran hendaknya berdasarkan pada arti secara literal dari aturan hukum dan berdasarkan hakekat dari aturan hukum tersebut harus dibuat se jelas mungkin untuk perkembangan selanjutnya.
2. Prinsip kesatuan: setiap norma harus dibaca dengan teks dan tidak secara terpisah. Bagian harus berasal dari keseluruhan dan keseluruhan harus berasal dari bagiannya.
3. Prinsip penafsiran genetis: selama melakukan penafsiran terhadap teks, keberadaan teks asli harus dijadikan pertimbangan, terutama dalam aspek objektifitas, tata bahasa, budaya dan kondisi sosial dari pembentukan hukum tersebut dan terutama dari pembuat hukum tersebut;
4. Prinsip perbandingan: prinsip ini ialah prinsip untuk membandingkan suatu teks hukum dengan teks hukum lainnya menyangkut hal yang sama di suatu waktu.

Keempat prinsip tersebut merupakan prinsip yang dijadikan semacam panduan bagi penafsiran dalam rangka menemukan hukum, sehingga kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dapat terjalin secara baik.¹⁸

Dalam Pasal 5 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan:

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

¹⁷Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Bandung:Penerbit Tarsito, 1984), h. 86-87.

¹⁸ <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/>, diakses 12 Nopember 2016.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, alat bukti elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Yang dimaksud dengan perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya: (Sitompul, 2012)

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, yakni KUHAP, sebagaimana alat bukti elektronik tidak dikenal dalam KUHAP maka Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, rekaman kamera CCTV bisa menjadi alat bukti yang sah apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Hal ini agar dapat dipertanggungjawabkan di sidang pengadilan, maka proses pemindahan data asli rekaman kamera CCTV ke salinannya haruslah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dibuatkan berita

acara pengambilan/pemindahan data rekaman ini, sehingga terjamin keasliannya dan keutuhannya. Legalisasi hasil copy yang menerangkan bahwa salinan sesuai aslinya dan ditandatangani pejabat berwenang, sehingga keotentikan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹

Berdasarkan Pasal 6, suatu informasi elektronik agar dianggap sah harus memenuhi ketentuan :

1. Dapat ditampilkan artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV tersebut harus dapat ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui layar monitor komputer, layar projector, TV, maupun hasil cetakan berupa dokumen
2. Dijamin keutuhannya artinya informasi yang ada dalam rekaman kamera CCTV harus dijaga keutuhan informasinya, dalam artian tidak adanya perubahan, manipulasi, distorsi atau rekayasa informasi, termasuk namun tidak terbatas pada penyuntingan, penghapusan, pemotongan, penambahan, pengulangan, pengkompresian data atau informasi.

Jika data harus dianalisis atau dilakukan forensik digital maka harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dan/atau ahli forensik digital serta dilakukan sedemikian rupa tanpa menghilangkan keutuhan atau kesatuan datanya.

Bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah? UU ITE mengatur bahwa adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi.

Pertama, Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan *kedua*, syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

¹⁹Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU ITE dan penjelasannya: Pasal 6 Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau lisan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

E. Alat Bukti CCTV Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dalam Putusan MK Nomor 20/PUU_XIV/2016 terkait penafsiran Pasal 5 Ayat 1 serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur soal informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang sah.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan alat bukti rekaman yang bukan berasal dari aparat penegak hukum tidak bisa digunakan untuk proses penyidikan. Artinya, walaupun digunakan untuk proses tersebut, harus seizin aparat penegak hukum. Informasi elektronik atau dokumen elektronik seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti untuk penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau penegak hukum lainnya.

Putusan MK tentang pasal yang mengatur dokumen elektronik tersebut bisa membuat rekaman CCTV tak bisa dipakai sebagai alat bukti. Kalau dulu cukup dikatakan sebagai alat bukti yang sah, sekarang ada syaratnya. Yaitu CCTV bisa jadi alat bukti apabila dilakukan atas permintaan penyidik atau penegak hukum. Jadi kalau ada rekaman CCTV atau dokumen elektronik, penggunaannya tidak bisa jadi alat bukti kecuali atas permintaan penyidik. Permasalahannya sebenarnya soal interpretasi dimana ada dua penafsiran yang pertama rekaman alat CCTV dijadikan alat bukti berdasarkan permintaan penyidik dengan ketentuan otentikasi dll, dimana pemasangannya tidak harus berdasarkan permintaan penyidik. Kedua, permintaan penyidik dari awal sejak pemasangan untuk keperluan penyelidikan.

F. Rekaman Video CCTV Berdasarkan Pendapat Ahli

Alat bukti CCTV menurut Ptof Edward Omar Syarif Hiariej, menegaskan bahwa video rekaman kamera pengawas (*closed-circuit television/CCTV*) termasuk kategori barang bukti kendati belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal ini berdasarkan fakta-fakta:

1. Dalam KUHAP tidak mengatur alat bukti elektronik. Tapi, dalam UU ITE, CCTV itu termasuk barang bukti elektronik²⁰, status video rekaman CCTV bisa menjadi bukti kuat hingga tak terbantahkan jika tidak direkayasa. Jika pengambilan atau perpindahan data rekaman CCTV menggunakan alat perantara seperti flaskdisk, maka diperlukan video pembandingan dan keterangan ahli untuk memastikan keasliannya.
2. Jika rekaman CCTV dicetak ke atas kertas, status hasil cetak atau print itu menjadi alat bukti surat.

Dalam KUH Pidana dikenal alat bukti surat yakni pasal 184 ayat 1 huruf c. Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan video rekaman CCTV yang dicetak (print out) termasuk surat sesuai dengan pasal 187. Sehingga *print out* yang isinya dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan keterangan ahli di bidang informasi dan teknologi termasuk dalam butir c, sedangkan “Berita Acara Pemeriksaan di Tempat” atau yang biasa dikenal istilah Tempat Kejadian Perkara (TKP), termasuk alat bukti surat butir a.

Pada umumnya surat yang dimaksud oleh Pasal 187 KUHAP adalah surat yang termasuk “akta autentik” yang tercantum pada Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yakni suatu akta yang di

²⁰ Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, alat bukti elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang Undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.²¹ Misalnya akta notaris, putusan/penetapan hakim, berita acara dan sebagainya.

G. Rekaman Video CCTV sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan

Menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kelemahan KUHAP adalah membedakan antara *physical evidence* dan alat bukti yang lainnya. Memisahkan alat bukti dan barang bukti. Padahal hukum pembuktian modern, baik alat bukti maupun barang bukti adalah sama-sama bukti.

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: Keterangan saksi, Surat, dan keterangan terdakwa. Petunjuk itu sebenarnya adalah sebagai suatu hal untuk memperkuat keyakinan hakim. Alat bukti petunjuk yang memperkuat keyakinan hakim, maka kedudukan barang bukti yang tidak bisa dimasukkan ke dalam alat bukti itu pun tujuannya untuk memperkuat keyakinan hakim, sehingga dimasukkan ke dalam alat bukti petunjuk.

Untuk menjadikan barang bukti termasuk rekaman *CCTV* sebagai alat bukti petunjuk itu memang tidak diatur oleh KUHAP, sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (2), namun tidak ada larangan yang menyatakan bahwa hal-hal yang timbul dalam sidang pengadilan itu kemudian lantas tidak dijadikan alat bukti petunjuk

H. Kesimpulan

²¹Dalam KUH Perdata dikenal akta dibawah tangan , akta dibawah tangan dapat dimasukkan kedalam alat bukti petunjuk. Dalam Pasal 1874 “sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain tulisan-tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum”.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Video rekaman kamera CCTV merupakan salah satu bentuk informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah atau setidaknya dapat digunakan sebagai penunjang alat bukti di sidang pengadilan sepanjang pengambilan dan/atau pemindahan hasil rekaman kamera CCTV dilakukan sesuai prosedur, dan dapat ditampilkan.
2. Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah. Sehingga CCTV dapat dimasukkan ke dalam alat bukti hasil *rechtvinding* yakni dengan metode perluasan makna dan metode sistematis.
3. Rekaman Video CCTV dapat menjadi bukti surat/akta autentik jika hasilnya dituangkan dalam print out dan memenuhi unsur sesuai Undang Undang.
4. Hakim dapat melakukan penilaian atas alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hakim dapat menyatakan suatu alat bukti sah atau tidak, digunakan atau dikesampingkan sesuai dengan penilaiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, 2016.
- Marpaung. Leiden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mentrokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1967.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*

Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*

Republik Indonesia. UU No 8 Tahun 1981 tentangv Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Sanusi. Achmad. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.*(Bandung:Penerbit Tarsito, 1984).

Sutiyoso. Bambang. *Metode Penemuan Hukum.* (Yogyakarta:UIN Press, 2007).

<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/07/15440041/mk.terima.sebagi.an.gugatan.uu.ite.yang.diajukan.setya.novanto>

http://kompasiana.com/ins.saputra/sahkah-rekaman-kamera-cctv-sebagai-alat-bukti-di-persidangan_57eb8c02af7e611e2ca56f3c

<http://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/penemuan-hukum-atau-rechtsvinding/>